(BAB FAIL)

الْفَاعِلُ الَّذِي كَمَرْفُوعَيّ أَتَى   زَيْدٌ مُنِيْراً وَجْهُهُ نِعْمَ الْفَتَى

وَبَعْدَ فِعْلٍ فَاعِلٌ فَإِنْ ظَهَرْ   فَهْوَ وَإِلاَّ فَضَمِيْرٌ اسْتَتَرْ

- *Devinisi Fail yaitu kalimat isim yang seperti dua lafadz yang dibaca rofa' dari lafadz* أَتَى زَيْدٌ، مُنِيْرٌ وَجْهُهُ *dan* **نِعْمَ الْفَتَى.**
- *Setelahnya Fiil (atau serupa fiil) menyebutkan fail, apabila failnya tampak didalam lafadznya, maka dinamakan fail yang dhohir dan apabila failnya tidak tampak dalam lafadznya maka berupa dhomir Mustatir.*

KETERANGAN BAIT NADZAM

1. DEVINISI FAIL. [1]

هَوَالْإِسْمُ الَّذِى أَسْنِدَ إِلَيْهِ عَامِلٌ تَقَدَّمَ عَلَيْهِ بِالْأَصَالَةِ

Yaitu kalimat isim yang disandari amil yang disebutkan lebih dahulu yang amilnya asal (sighotnya bukan perubahan)

Contoh : أَتَى زَيْدٌ

Yang dikehendaki dengan kalimat isim mencakup dua macam, yaitu :

a) Isim Shorih

[1] *Ibnu Aqil hal 64, A Symuni II hal 44*

Seperti : قَامَ زَيْدٌ *Zaid berdiri.*

b) Isim Muawwal

Seperti : يَعْجِبُنِى أَنْ تَقُوْمَ *mengagumkanku berdirimu*

Dita'wil قَيَامُكَ

Yang disandari amil yang asal, maksudnya amil yang disandarkan sighotnya asli, jika sighotnya tidak asli seperti diikuti wazan فُعِلَ maka dinamakan Naibul Fail.

Seperti : ضُرِبَ زَيْدٌ *Zaid dipukul*

2. AMILNYA FAIL

- Fiil

  Fiil dibagi menjadi dua, ada yang mutashorrif dan ada yang jamid.

  Contoh : أَتَى زَيْدٌ *Zaid datang*

  نِعْمَ الْفَتَى *Sebaik-baik pemuda adalah Zaid*

- Serupa fiil
  - Isim fail

    Contoh : أَقَائِمٌ زَيْدَانِ *Apakah dua Zaid itu berdiri ?*
  - Isim Sifat Musabihat

    Contoh : مُنِيْرًا وَجْهُهُ *Yang bersinar wajahnya*

    زَيْدٌ حَسَنٌ وَجْهُهُ *Zaid tampan wajahnya*
  - Masdar

    Contoh : عَجِبْتُ مِنْ ضَرْبِ زَيْدٍ عَمْرًا *Saya kagum atas pukulannya Zaid pada Umar*

- Isim Fiil
  Contoh : هَيْهَاتَ الْعَقِيْقُ *Alangkah jauhnya jurang akik itu*
- Dhorof
  Contoh : زَيْدٌ عِنْدَكَ أَبُوْهُ. *Disamping Zaid ada ayahnya*
- Jar majrur
  Contoh : زَيْدٌ فِى الدَّارِ عَلاَ مَاهُ *Dirumah ada dua pembantunya Zaid*
- Af'Alu Tafdhil
  Contoh : مَرَرْتُ بالأَفْضَلِ أَبُوْهُ *Saya berjalan bertemu orang yang lebih utama ayahnya*

Yang dimaksud كَمَرْ فُوْعَى أَتَى (dua lafadz yang dibaca rofa') yaitu lafadz yang dibaca rofa' dengan fiil, oleh Nadhim dicontohkan dua yaitu ada yang berupa fiil yang Mutashorrif seperti أَتَى زَيْدٌ dan ada yang fiil jamid seperti نِعْمَ الْفَتَى dan dirofa'kan dengan serupa fiil seperti مُنِيْرًا وَجْهُهُ.

3. HUKUMNYA FAIL.[2]

a) Wajib diakhirkan dari Amil yang merofa'kan

Baik yang merofa'kan berupa fiil atau serupa fiil

Contoh : قَامَ الزَّيْدَانِ *Dua Zaid itu berdiri*

وَزَيْدٌ قَائِمٌ غُلاَمَاهُ *Dua pembantunya Zaid berdiri*

Tidak boleh mendahulukan fail, mengakhirkan amil, hal ini merupakan pendapat **Ulama' Basroh.** Maka tidak

[2] *Ibnu Aqil hal 65*

boleh mengucapkan قَامَ زَيْدٌ dengan menghentikan lafadz زَيْدٌ sebagai failnya yang didahulukan, tetapi ditarkib sebagai mubtada', sedangkan fiil sesudahnya merofa'kan pada dhomir Mustatir yang taqdirnya : زَيْدٌ قَامَ هُوَ .

Sedangkan mengikuti **Ulama kufah**, diperbolehkan mendahukukan dan dua qoul ini akan tampak perbedaannya ketika berupa lafadz yang tasniyah dan jama'. Contoh :

- **Mengikuti Ulama' Kufah**
  Boleh mengucapkan الزَّيْدَانِ قَامَ، الزَّيْدُوْنَ قَامَ
- **Mengikuti Ulama' Basroh**
  Diucapkan الزَّيْدَانِ قَامَا، الزَّيْدُوْنَ قَامُوْا

Setiap fiil harus ada yang dirofa'kan, jika yang dirofa'kan tampak maka tidak tersimpan (dhomir).

Seperti : قَامَ زَيْدٌ dan الزَّيْدَانِ قَامَا

Dan bila yang dirofa'kan tidak tampak maka berupa dhomir mustatir.

Seperti : زَيْدٌ قَامَ taqdirnya زَيْدٌ قَامَ اَىْ هُوَ

b)Dibaca Rofa'

Dan terkadang lafadznya dijarkan dengan diIdhofahkan pada masdar.

Seperti : وَلَوْلاَ دَفْعُ اللهِ النَّاسَ

Atau dijarkan dengan huruf Ba' dan مِنْ Ziyadah.

Seperti : وَكَفَى بِاللهِ شَهِيْدًا ،مَاجَاءَنَا مِنْ نَذِيْرٍ

c) Menjadi Umdah (pokoknya Kalam)

Yang tidak boleh dibuang karena fiil dan fail sudah seperti dua juznya kalimah yang tidak bisa dicukupkan salah satu dari yang lainnya.

وَجَرِّدِ الْفِعْلَ إِذَا مَا أُسْنِدَا لِاثْنَيْنِ أَوْ جَمْعٍ كَفَازَ الشُّهَدَا

وَقَدْ يُقَالُ سَعِدَا وَسَعِدُوا وَالْفِعْلُ لِلظَّاهِرِ بَعْدُ مُسْنَدُ

وَيَرْفَعُ الْفَاعِلَ فِعْلٌ أضْمِرَا كَمِثْلِ زَيْدٌ فِي جَوَابِ مَنْ قَرَا

- ❖ *Tiadakan kalimah fiil dari tanda tasniyah atau jama' ketika disandarkan pada Isim tasniyah atau jama', seperti lafadz* فَازَ الشُّهَدَا *(sungguh beruntung orang-orang yang mati Syahid)*
- ❖ *Dan terkadang Diucapkan* سَعِدَا *dan* سَعِدُوْا *(fiilnya diberi tanda tasniyah atau jama') bersamaan fiilnya diisnadkan pada fail isim dhohir.*
- ❖ *Dan merofa'kan pada fail, kalimah fiil yang dibuang, seperti ucapan* زَيْدٌ *yang menjadi jawab Istifham* مَنْ قَرَأَ *(siapa yang telah membaca)*

KETERANGAN BAIT NADZAM

---

1. MENIADAKAN TANDA TASNIYAH ATAU JAMA'

Jumhur arab berpendapat, apabila kalimah fiil diiisnadkan pada fail isim dhohir yang tasniyah atau jama’, maka fiilnya wajib disepikan dari tanda tasniyah atau jama’ seperti keadaannya ketika diisnadkan pada fail yang mufrod. Contoh :

فَازَ الشَّهِيْدَانِ *Telah* beruntung dua orang yang mati Syahid

يَفُوْزُ الشَّهِيْدَانِ *Beruntung dua orang yang mati Syahid*

فَازَ الشُّهَدَاءُ *Telah beruntung orang-orang yang mati Syahid*

وَتَفُوْزُالشُّهَدَاءُ *Akan beruntung orang-orang yang mati Syahid*

فَازَتْ الهِنْدَاتُ *Telah beruntung beberapa Hindun*

وَتَفُوزُ الهِنْدَاتُ *Beruntung beberapa Hindun*

Sedangkan mengikuti madzhab yang lain, yaitu lughotnya **Bani Harits bin Ka’ab**, yang merupakan lughot qolilah (bahasa yang sedikit digunakan) berpendapat bahwa fiil ketika diisnadkan pada fail isim dhohir yang tasniyah dan jama’ maka fiilnya diberi alamat tasniyah dan jama’. **Maka contoh diatas diucapkan :**

- سَعِدَا الشَّهِيْدَانِ ،يَفُوْزَانِ الشَّهِيْدَانِ ،فَازَا الشَّهِيْدَانِ
- سَعِدُوْا الشُّهَدَاءُ ،يَفُوْزُوْنَ الشُّهَدَاءُ ،فَازُوْا الشُّهَدَاءُ
- سَعِدْنَ الهِنْدَاتُ ،يَفُزْنَ الهِنْدَاتُ ،فَزْنَ الهِنْدَاتُ

Tanda-tanda tasniyah dan jama’ pada contoh diatas merupakan huruf yang menunjukkan tasniyah dan jama’nya fail, seperti huruf ta’ pada lafadz قَامَتْ هِنْدٌ yang

menunjukkan muanasnya fail. Sedangkan jika mengikuti jumrul arab, contoh diatas memiliki dua wajah tarkib yaitu:

- Isim Dhohirnya sebagai *mubtada' muakhor* (mubtada' yang diakhirkan), fiil dan dhomir tanda *tasniyah* dan *jama'nya* sebagai *khobar.*
- Tanda-tanda tasniyah dan jama' yang bertemu dengan fiil mahal rofa' menjadi fail dan *isim dhohir* setelahnya sebagai badalnya.

Dan *lughot qolilah* ini oleh para ulama' nahwu dinamakan *lughot* اَكَلُونِي الْبَرَاغِيْثُ (nyamuk-nyamuk itu menggigitku).

Sedangkan menurut **Imam Ibnu Malik** dinamakan lughot :

يَتَعَاقَبُوْنَ فِيْكُمْ مَلاَئِكَةٌ بِالَّيْلِ وَمَلاَئِكَةٌ بِالنَّهَارِ

Malaikat yang bertugas pada malam hari dan malaikat yang bertugas pada siang hari saling bergantian menjaga kalian (lafadz مَلاَئِكَةٌ *menjadi failnya* يَتَعَاقَبُوْنَ *)*

2. **PEMBUANGAN FAIL.**[3]

Apabila ada yang menunjukan pada terbuangnya fiil maka ada dua hukum dalam membuangnya :

- **Pembuangan Jawaz**

  Yaitu boleh membuang fiil atau menetapkannya. Seperti yang ada dalam *Istifham*. Contoh :

[3] *Ibnu Aqil hal 65*

Jika ada Istifham مَنْ قَرَأَ *Siapa yang telah membaca ?*

Lalu dijawab زَيْدٌ yang taqdirnya زَيْدٌ قَرَأَ

- **Pembuangan Wajib**

Yaitu setiap isim yang dibaca *rofa'* yang terletak setelahnya إِنْ atau إِذَا , maka isim tersebut dibaca *rofa'* sebagai fail dengan fiil yang wajib dibuang.

Contoh :

إِذَاالسَّمَاءُ انْشَّتْ *Ketika langit terbelah.* Taqdirnya إِذَاإِنْشَقَّتِ السَّمَاءُ إِنْشَقَّتْ

وَإِنْ اَحَدُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ اِشْتَجَارَكَ *Dan apabila seseorang dari orangt-orang musyrik meminta perlindungan padamu.* Taqdinya وَاِنِ اسْتَجَارَكَ اَحَدٌ اسْتِجَارَكَ Seperti yang akan diterangkan dalam bab *Isytihgol*.

وَتَاءُ تَأْنِيْثٍ تَلِي الْمَاضِي إِذَا كَانَ لأنْثَى كَأَبَتْ هِنْدُ الأَذَى

وَإِنَّمَا تَلْزَمُ فِعْلَ مُضْمَرِ مُتَّصِلٍ أَوْ مُفْهِمٍ ذَاتَ حِرِ

❖ *Fiil madhi ketika diisnadkan pada fail yang muannas maka dipasang ta'ta'nis seperti :* أَبَتْ هِنْدُ الأَذَى

❖ *Pemasangan ta'ta'nis diwajibkan pada fiil madhi yang failnya berupa isim dhomir yang muttasil yang ruju' pada lafadz yang muannas yang haqiqi atau majaz atau fiil dari isim dgohir yang memiliki farji (**muannas haqiqi**)*

---

1. PEMASANGAN TA’TA’NIS. [4]

Fiil madhi apabila diisnadkan pada fail yang muanas haqiqi atau majazi, maka fiil madhi tersebut ditemukan dengan *ta’ta’nis*.Contoh :

a. Yang haqiqi

أَبَتْ هِنْدٌ الآذَىْ *Hindun mencegah menyakiti.*

b. Yang majazi

طَلَعَتْ الشَّمْسُ *Matahari itu telah terbit.*

Faidah ta’ta’nis yaitu untuk menunjukkan muannasnya fail, semestinya ta’ta’nis tidak ditemukan dengan fiil, karena makna muanasnya sudah wujud didalam fail, hanya saja ketika fail itu sudah seperti bagian dari fiil maka diperbolehkan menemukan sesuatu dengan fiil yang menunjukkan makna pada fail.

2. HUKUM MEMASANG TA'NIS :

a) Pemasangan Wajib

Pemasangan ta’nis yang wajib ada dua tempat, yaitu :

- Fiil madhi yang failnya berupa dhomir muttasil yang *ruju’* ada lafadz muannas, dalam hal ini tidak ada perbedaan antara muannas yang *haqiqi* dan *majuzi*. Contoh :

[4] *A Symuni, Shobban II hal 51*

- هِنْدٌ قَامَتْ *Hindun telah berdiri.*
  الهِنْدَان قَامَتا *Dua Hindun itu telah berdiri.*
  الشَّمْسُ طَلَعَتْ *Matahari itu telah terbit.*
- اَلعَيْنَانِ نَظَرَتَا *Dua mata itu telah melihat.*

- Fiil Madhi yang failnya berupa *Isim Dhohir* yang menunjukkan perkara yang memiliki Farji (*muannast haqiqi*) Contoh : قَامَتْ الهِنْدَاتُ ،قَامَتْ الهِنْدَانِ ،قَامَتْ هِنْدٌ

b)Pemasangan yang Jawaz

Yaitu bertempat pada selain dua tempat diatas, yaitu :

- Fiil Madhi yang failnya berupa dhomir munfashil yang ruju' pada lafadz muannast.

  Contoh : هِنْدٌ مَا قَامَ إلاَّهِىَ *Tidak ada yang berdiri kecuali hindun.*

  Boleh diucapkan هِنْدٌ مَاقَامَتْ إِلاَّهِىَ .
- Fiil madhi yang failnya berupa *Isim Dhohir* yang *Muannast Majazi*.

  Contoh طَلَعَ الشَّمْسُ boleh diucapkan طَلَعَتْ الشَّمْسُ
- Fiil Madhi yang failnya berupa Lafadz Jama' yang selainnya Jama' Mudzakar Salim.

  Contoh : قَامَ الهُنُوْدُ *Telah berdiri beberapa Hindun*, boleh diucapkan قَامَتْ الهُنُوْدُ .

TANBIH !!!

- Dihukumi *Dho’if* memasang *Ta’ta’nist* bersama dhomir munfashil.
- Hukumnya *Ta’ta’nist* dalam segi wajib dan tidaknya itu juga dilakukan pada *Ta’nya fiil Mudhori’* yang *Waqi’ Ghoibah*, karena *Ta’nya* juga menunjukkan *muaannast*.

  Seperti : تَفْعُلُ هِنْدٌ (*Hukumnya wajib)*

  تَطْلُعُ الشَّمْسُ (*Hukumnya jawaz)*

وَقَدْح يُبِيْحُ الْفَصْلُ تَرْكَ الْتَّاءِ فِي   نَحْوِ أَتَى الْقَاضِيَ بِنْتُ الْوَاقِفِ

وَالْحَذْفُ مَعْ فَصْلٍ بِإِلاَّ فُضِّلاَ   كَمَا زَكَا إِلاَّ فَتَاةُ ابْنِ الْعَلاَ

وَالْحَذْفُ قَدْ يَأْتِي بِلاَ فَصْلٍ وَمَعْ   ضَمِيْرِ ذِي الْمَجَازِ فِي شِعْرٍ وَقَعْ

❖ *Terpisahnya fiil dan failnya yang muannast haqiqi itu memperbolehkan tidak memasang ta’ta’nist seperti :* أَتَى الْقَاضِيَ بِنْتُ الْوَقِفِ

❖ *Membuang Ta’ta’nist bersama adanya pemisah antara fiil dan failnya dengan* إِلاَّ *itu lebih diutamakan (dari pada menetapkan)Seperti :* مَازَكَا إِلاَّ فَتَاة ابْنِ الْعَلاَ

❖ *Membuang Ta’ta’nist yang (bersamaan fail Isim Dhohir dan muaannast haqiqi) itu terkadang terjadi tanpa adanya pemisah antara fiil dan failnya, dan membuang Ta’ta’nist yang bersamaan fail Isim Dhomir yang ruju’ pada lafadz muaannast majizi itu terjadi pada kalam Syair*

KETERANGAN BAIT NADZAM

1. PEMBUANGAN TA'TA'NIST. [5]

Hukum membuang Ta'ta'nist terbagi dua, yaitu :

- **Membuang yang Jawaz**

Yaitu apabila antara fiil dan failnya yang muaannast haqiqi dipisah dengan selainny إِلاَّ , maka boleh menetapkan Ta'. Contoh :

أَتَى الْقَاضِىَ بِنْتُ الْوَقِفِ *Telah datang pada hakim, putranya orang yang waqof*.

Antara fail dan fiilnya dipisah oleh maf'ul, juga boleh diucapkan :

أَتَتْ الْقَاضِى بِنْتُ الْوَقِفِ .

Apabila failnya berupa *muaannast majazi*, mengikuti versi *Imam Addamamiri* mengutip dari orang Arab yang baik adalah membuang *Ta'*, dengan tujuan untuk menampakkan keutamaan yang *haqiqi* atas lainnya.

- **Membuang yang Wajib**

Yaitu apabila antara *fiil* dan *failnya* yang *muaannast* dipisah dengan إِلاَّ , maka tidak boleh menetapkan *Ta'* mengikuti Jumhurul Ulama'. Contoh :

  - مَاقَامَ إِلاَّهِنْدٌ *Tidak ada yang berdiri kecuali Hindun.*

[5] *A Symuni, Shobban II hal 51-52, Ibnu Aqil hal. 66*

- مَاطَلَعَ إِلاَّ الشَّمْسُ *Tidak ada yang terbit kecuali Matahari.*

Tidak boleh diucapkan مَاقَامَتْ إِلاَّهِنْدٌ ،مَاطَلَعَتْ إِلاَّ الشَّمْسُ .

- مَا زَكَا إِلاَّ فَتَاةُ ابْنُ الْعَلاَ *Tidak ada seseorangpun yang bagus kecuali anak perempuannya pak Ali.*

Karena haqiqotnya *musnad ilaih* (yang disandari hukum) dalam segi maknanya adalah *mudzakar*, yang taqdirnya مَا زَكَا أَحَدٌ إِلاَّ فَتَاةُابْنُ الْعَلاَ

Perkataan Kyai Nadhim فُضِّلاَ (membuang Ta' itu diutamakan atas menetapkannya), itu tidak memberi pengertian bahwa menetapkan Ta' itu boleh, karena hanya diperbolehkan dalam kalam sya'ir saja, juga tidak memberi pengertian bahwa membuang Ta' itu lebih banyak dari menetapkan, karena menetapkan Ta' itu hanya sedikit sekali.

2. PEMBUANGAN TA' TANPA PEMISAH

Dan terkadang Ta'tanist dibuang bersamaan fail dan fiil tidak ada lafadz yang memisah dan ini hukumnya syadz. Seperti yang diceritakan Imam Sibawih : قَالَ فُلاَنَةٌ , begitu pula terkadang Ta'ta'nist dibuang yang bersamaan dengan fiil yang berupa isim dhomir yang ruju' pada lafadz yang muaannast dan hal ini hanya terjadi dalam kalam syair saja. Contoh :

فَلاَ مُزْنَةَ وَدَقَتْ وَدْقَهَا # وَلاَ أَرْضٌ أَبْقَلَ إِبْقَالَهَا

Tidak ada awan yang menurunkan hujan dan tiada pula bumi yang menumbuhkan sayur-sayuran.

(Amir Ibnu Juwaini Ath-Thoi)

Lafadz أَبْقَلَ failnya rujuk pada lafadz أَرْضٌ yang merupakan *muaannast majazi* asalnya أَبْقَلَتْ

وَالتَّاءُ مَعْ جَمْعٍ سِوَى السَّالِمِ   مِنْ مُذَكَّرٍ كَالْتَّاءِ مَعْ إِحْدَى اللَّبِنْ

وَالْحَذْفُ فِي نِعْمَ الْفَتَاةُ اسْتَحْسَنُوا   لأَنَّ قَصْدَ الْجِنْسِ فِيْهِ بَيِّنُ

❖ *Ta'ta'nist bersamaan fail yang jama' selainnya jama' mudzakar salim itu hukumnya seperti Ta' yang bersamaan mofrodnya lafadz لَبِنٌ (yaitu لَبِنَةٌ).*

❖ *Membuang Ta' dalam lafadz نِعْمَ الْفَتَاةُ itu dianggap bagus karena yang tampak jelas dalam lafadz tersebut adalah menyengaja jenis.*

KETERANGAN BAIT NADZAM

---

1. HUKUMNYA TA' BERSAMAAN FIIL JAMA'. [6]

Fiil apabila diIsnadkan pada lafadz yang jama' maka ditafshil sebagai berikut :

a) Fiilnya berupa jama' mudzakar salim

Maka hukum fiilnya tidak boleh disertai Ta'

Contoh :قَامَ الزَّيْدُوْنَ tidak boleh قَامَتْ الزَّيْدُوْنَ

[6] *Taqrirot Alfiyah, Ibnu Aqil hal. 67*

b) **Fiilnya berupa lafadz jama' selainnya jama' mudzakar salim**

Ada yang berupa *jama' taksir (mudzakar* atau *muaannast)* atau berupa *jama' muaannast* maka hukumnya seperti *Ta'* yang bersama *fail muaannast* yang *majazi*, yaitu boleh menetapkan ta' atau membuang ta'nya. Contoh :

- قَامَ الرِّجَالُ boleh diucapkan قَامَتْ الرِّجَالُ *telah berdiri beberapa orang laki-laki.*
- قَامَ الْهُنُوْدُ boleh diucapkan قَامَتْ الْهُنُوْدُ *telah berdiri beberapa Hindun.*
- قَامَ الْهِنْدَاتُ boleh diucapkan قَامَتْ الْهِنْدَاتُ *telah berdiri beberapa Hindun.*

Hal ini seperti hukumnya *fail* yang muaannast majuzi. Seperti : كُسِرَتْ اللَّبِنَةُ *batu bata itu pecah,* boleh diucapkan كُسِرَ اللَّبِنَةُ .

Apabila fiilnya dipasang Ta' maka failnya dita'wil dengan lafadz جَمَاعَة, seperti قَامَتْ الْجَمَاعَةُ, sedang apabila Ta'nya dibuang maka failnya dita'wil dengan lafadz جَمْعٌ seperti قَامَ جَمْعٌ مِنَ الرِّجَالِ .

2. **PEMBUANGAN TA' PADA LAFADZ نِعْمَ**

Lafadz نِعْمَ dan sesamanya (lafadz بِئْسَ) ketika failnya berupa lafadz *muaannast haqiqi*, Ta'ta'nistnya boleh dibuang. Contoh :

- نِعْمَ الْمَرْأَةُ هِنْدٌ *sebaik-baiknya jenisnya orang perempuan adalah Hindun.* Juga boleh diucapkan نِعْمَتِ الْمَرْأَةُ هِنْدٌ
- بِئْسَ الْمَرْأَةُ هِنْدٌ *sejelek-jeleknya jenisnya orang perempuan adalah Hindun.*.

Ta' pada lafadz نِعْمَ الْفَتَاةُ diperbolehkan dibuang karena yang dikehendaki dari *failnya* adalah menghabiskan jenis, maka diperlakukan seperti *jama' taksir* yaitu boleh membuang Ta' atau menetapkannya, karena menyerupai *jama' taksir* yaitu maknanya *Ta'addud* (lebih dari satu). Yang dimaksud إِسْتَحْسَنُوْا dalam nadhom yaitu pembuangan *Ta'* dalam lafadz نِعْمَ itu hukumnya dianggap bagus, tetapi yang lebih baik adalah menetapkan *Ta'*.

وَالأَصْلُ فِي الْفَاعِلِ أَنْ يَتَّصِلاَ وَالأَصْلُ فِي الْمَفْعُولِ أَنْ يَنْفصِلَا

وَقَدْ يُجَاءُ بِخِلافِ الأَصْلِ وَقَدْ يَجِي الْمَفْعُوْلُ قَبْلَ الْفِعْلِ

وَأَخِّر الْمَفْعُولَ إِنْ لَبْسٌ حُذِرْ أَوْ أُضْمِرَ الْفَاعِلُ غَيْرَ مُنْحَصِرْ

❖ *Hukum asal didalam fail adalah bertemu langsung dengan fiilnya, sedangkan asal dalam maf'ul adalah terpisah dari fiilnya.*

- *Terkadang bertentangan dengan hukum asalnya dan terkadang maf'ul disebutkan sebelum **fiil.***
- *Akhirkanlah Maf'ul dari fail apabila dikhwatirkan terjadi keserupaan diantara keduanya atau failnya berupa Fail yang tidak mahshur (teringkas hukumnya).*

KETERANGAN BAIT NADZAM

---

1. HUKUM ASAL FAIL. [7]

Hukum asal dalam *fail* yaitu bertemu langsung dengan *fiilnya* tanpa ada lafadz yang memisah, karena *fail* seperti bagian dari *fiil*, oleh karena itu *fiil* yang bertemu dhomir *rofa'* yang berharokat, seperti lafadz فَعَلْتُ, akhirnya *kalimah fiil* disukun karena bencinya orang arab pada terus menerusnya empat harokat dalam dua kalimah yang dihukumi satu kalimah.

2. HUKUM ASAL MAF'UL

Hukum asal dalam maf'ul yaitu terpisah dari fiilnya, yaitu dengan diletakkan setelahnya fail, seperti ضَرَبَ زَيْدٌ عَمْرًا. Namun terkadang maf'ul didahulukan dari failnya seperti ضَرَبَ عَمْرًا زَيْدٌ. Dan terkadang juga ada maf'ul yang disebutkan sebelum fiil dan failnya.

Contoh :

فَرِيْقًا هَدَى اللهُ *Allah telah menunjukkan satu golongan.*

---

[7] *Minhatul Jalil II 97-98*

وَمَنْ أَكْرَمْتَ   *Kepada siapa kamu memulyakan ?*

3. HUKUM MENDAHULUKAN MAF'UL BIH DARI FIIL DAN FAILNYA

a) Wajib mendahulukan

- Apabila *Maf'ul* bihnya termasuk salah satu dari lafadz yang wajib diletakkan dipermulaan, seperti *isim syarat, isim istifham* atau *maf'ulnya* berupa كَمْ *khobarih* atau lafadz yang diIdhofahkan pada lafadz yang wajib berada di permulaan kalam. Contoh :
    - **Isim Syarat**

      أَيًّا تَضْرِبْ إِضْرِبْ *Kepada siapapun kamu memukul, maka saya akan memukul.*
    - **Isim Istifham**

      مَنْ أَكْرَمْتَ   *Kepada siapa kamu memulyakan ?*
    - **كَمْ Khobariyah**

      كَمْ عَبِيْدٍ مَلَكْتَ   *Banyak sekali hamba yang kamu miliki ?*
    - **Lafadz yang di Idhofahkan pada salah satunya**

      غُلاَمَ مَنْ تَضْرِبْ أَضْرِبْ   *Kepada pembantu siapapun kamu memukul, maka saya akan memukul.*

      غُلاَمَ مَنْ ضَرَبْتَ ؟   *Kepada pembantunya seapa kamu memukul ?*

      مَالَ كَمْ رِجَالٍ غَصَبْتَ   *Harta berapa banyak lelaki yang kamu ghosob.*

- ○ *Maf'ul bihnya* berupa *dhomir munfashil* pada selainnya babnya lafadz سَلْنِيْهِ، خِلْتَنِيْهِ (yaitu dari lafadz-lafadz yang diperbolehkan dibentuk isim *dhomir munfashil* dan *munfashil* bersamaan mengakhiri *maf'ul*) Contoh :

  إِيَّاكَ نَعْبُدُ — *Hanya pada-Mu (Allah) aku menyembah.*

  وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ — *Dan maka pada anak yatim maka janganlah kamu menghardik.*

b) Boleh didahulukan dan diakhirkan

Seperti : ضَرَبَ زَيْدٌ عَمْرًا diucapkan ضَرَبَ عَمَرًا زَيْدٌ

c) Tercegah mendahulukan maf'ul atas failnya

(Wajib mengakhirkan maf'ul dari fiilnya). Hal ini terdapat pada lima tempat yaitu :

- Apabila maf'ulnya berupa masdar muawwal dari أَنْ *dan ma'mulnya* baik أَنْ nya mukhofaf atau yang musyaddad (bertasydid). Contoh :

  عَرَفْتُ أَنَّكَ فَاضِلٌ *Saya mengetahui sesungguhnya kamu orang yang utama.*

  عَلِمْتَ أَنْ لَنْ تَحْصُوْهُ *Saya meyakinkan sesungguhnya kamu tidak akan bisa menghitungnya.*

- Apabila fiil yang beramal pada maf'ul berupa fiil Ta'ajjub.

  Contoh :

مَاأَحْسَنَ زَيْدًا *Sungguh mengagumkan sesuatu yang menjadi baik pada Zaid.*

مَاأَكْرَمَ خَالِدًا *Sungguh mengagumkan sesuatu yang menjadikan mulia pada kholid.*

- Apabila fail yang beramal pada maf'ul menjadi Shilah dari huruf masdariyah yang menashobkan, yaitu أَنْ masdariyah dan huruf كَى. Contoh :

  تُعْجِبُنِى أَنْ تَضْرَبَ زَيْدًا *Mengagumkan padaku pukulanmu pada Zaid.*

  جِعْتُ كَى أَكْرَمَ هِنْدًا *Saya datang untuk memulyakan pada Hindun.*

  Jika huruf masdariyahnya tidak menashobkan, maka tidak wajib mengakhirkan maf'ul dari fiilnya. Seperti :

  وَدَدْتُ لَوْ أُكْرِمُ زَيْدًا *Saya senang seandainya bisa memulyakan Zaid.* Boleh diucapkan وَدَدْتُ لَوْزَيْدًا أُكْرِمُ.

- Apabila fiil yang beramal pada maf'ul atas amil jazamnya.

  Contoh :

  لَمْ تَضْرِبْ زَيْدًا tidak boleh diucapkan لَمْ زَيْدًا تَضْرِبْ. Namun diperbolehkan mendahulukan maf'ul atas amil jazamnya, diucapkan زَيْدًا لَمْ تَضْرِبْ.

- Apabila fiil yang beramal pada maf'ul dinashobkan dengan لَنْ.

Contoh : لَنْ أَضْرِبَ زَيْدًا *Saya tidak memukul pada Zaid.* Tidak boleh diucapkan لَنْ زَيْدًا أَضْرِبَ.

d)Wajib mengakhirkan Maf'ul dari failnya.[8]

Dari bait diatas dijelaskan bahwa maf'ul bih wajib diakhirkan dari failnya pada dua tempat yaitu :

- **Apabila dikhawatirkan terjadi keserupaan**

  Disebabkan samarnya *I'rob* dan tidak adanya qorinah yang menjelaskan pada lafadz yang menjadi fail atau menjadi *maf'ul*, ketika keadaannya demikian, maka cara menentukannya dengan *Rutbah* (urutan), lafadz yang disebutkan dahulu adalah fail dan yang disebutkan diakhir adalah *maf'ul*. Contoh ;

  ضَرَبَ مُوْسَى عِيْسَى *Musa memukul pada Isa.*

  أَكْرَمَ إِبْنِى أَخِي *Anakku memulyakan pada saudaraku.*

  Apabila ada satu *qorinah*, maka boleh mendahulukan pada maf'ul dan mengakhirkan *maf'ul*, baik berupa *qorinah lafdziyah* ataupun *qorinah ma'nawiyah*. Contoh :

  - **Berupa qorinah lafdziyah.**

    ضَرَبَتْ مُوْسَى سَلْمَى *Salma memukul kepada Musa.*

---

[8] *Minhatul Jalil II hal 100*

Qorinahnya berupa *Ta'ta'nist* yang ada pada fiil yang menunjukkan bahwa failnya adalah *muaannast*.

Qorinah Lafdziyah ada tiga macam, yaitu :

- ✓ Apabila salah satu dari fail dan maf'ul memiliki sifat yang I'robnya tampak. Seperti :ضَرَبَ مُوْسَى الظَّرِيْفُ عِيْسَى *Musa yang berperilaku baik itu memukul Isa.* Lafadz الظَّرِيْفُ pada contoh tersebut menjadi sifat, yang I'robnya mengikuti pada lafadz مُوْسَى, apabila lafadz الطريف dibaca rofa' maka lafadz موسى juga *rofa'*.
- ✓ Apabila lafadz yang didahulukan bertemu dengan *dhomir* yang *ruju'nya* pada lafadz yang diakhir, maka lafadz yang bertemu dhomir tersebut menjadi maf'ul. Supaya *ruju'nya dhomir* pada lafadz yang ada diakhir, namun secara *rutbah* (urutan) tetap didahulukan.
  Seperti : ضَرَبَ فَتَاهُ مُوْسَى *Musa memukul pada teman mudanya.*
- ✓ Salah satu dari fail dan *maf'ul muaannast*, dan fiilnya bertemu *Ta'ta'nist fail* atau *maf'ul* yang di *Hasr* (yang diringkas) dengan إلاّ atau إنّما hukumnya wajib diakhirkan, supaya maknanya tidak menjadi terbalik.

○ **Berupa qorinah ma'nawiyah**

أَكَلَ الْكَمِثْرَى مُوْسَى *Musa memakan jambu Kluthuk.*

أَرْضَعَتْ الصُّغْرَى الْكُبْرَى *Perempuan yang dewasa menyusui pada perempuan yang bayi.*

- **Apabila failnya berupa isim dhomir yang tidak di mahsur**

  Contoh : ضَرَبْتُ زَيْدًا *Saya telah memukul Zaid.*

  Apabila failnya berupa isim dhomir, yang dimahsur (tempat peringkasan hukum), maka failnya wajib diakhirkan atas maf'ulnya.

  Seperti : مَاضَرَبَ زَيْدًا اِلاَّأَنَا *Tidak ada yang memukul pada Zaid kecuali saya.*

وَمَا بِإِلاَّ أَوْ بِإِنَّمَا انْحَصَرْ   أَخِّرْ وَقَدْ يَسْبِقُ إِنْ قَصْدٌ ظَهَرْ

وَشَاعَ نَحْوُ خَافَ رَبَّهُ عُمَرْ   وَشَذَّ نَحْوَ زَانَ نَوْرُهُ الْشَّجَرْ

❖ *Dan akhirkanlah pada fiil atau maf'ul yang menjadi tempat teringkasnya hukum dengan adat إِلَّا atau إِنَّمَا, dan terkadang fail atau maf'ul yang dimahsur (diringkas) didahulukan, apabila makna yang dikehendaki sudah jelas.*

❖ *Dan masyhur sesamanya susunan خَافَ رَبَّهُ عُمَرْ, dan dihukumi syadz tarkib sesamanya زَانَ نَوْرُهُ الشَّجَرْ.*

KETERANGAN BAIT NADZAM

---

1. PERINGKAS HUKUM PADA FAIL DAN MAF'UL [9]

Fail atau maf'ul yang dihashr (yang diringkas hukumnya) dengan إِلاَّ atau إِنَّمَا hukumnya wajib diakhirkan, supaya maknanya tidak terbalik.

a. Hasrul Fail

Maksudnya meringkas pelaku sasaran pekerjaan .

Seperti : مَاضَرَبَ عَمْرًا إلاَّ زَيْدٌ *Tidak memukul pada umar **kecuali hanya** Zaid.* Artinya menentukan terpukulnya Umar hanya dilakukan oleh Zaid, namun tidak membatasi bahwa pukulannya zaid hanya tertentu pada Umar, karena tidak menutup kemungkinan Zaid memukul selainnya Umar .

إِنَّمَا ضَرَبَ عَمْرًا زَيْدٌ ***Sesungguhnya** yang memukul pada Umar **hanya** Zaid.*

b. Hasrul Maf'ul

Maksudnya meringkas sasaran pekerjaan.

Seperti : مَا ضَرَبَ زَيْدٌ عَمْرًا *Zaid tidak memukul kecuali hanya pada Umar.* Artinya menentukan pada pemukulnya Zaid hanya dilakukan pada Umar, namun tidak membatasi pukulan yang mengenai Umar, karena tidak menutup kemungkinan yang memukul pada Umar adalah selain Zaid .

إِنَّمَا ضَرَبَ زَيْدٌ عَمْرًا ***Sesungguhnya** Zaid memukul **hanya** pada Umar.*

---

[9] *Taqrirot Alfiyah*

Terkadang lafadz yang dihasr itu mendahului pada lafadz yang tidak dihasr, hal ini diperbolehkan apabila makna yang dikehendaki sudah jelas, yaitu apabila hasrnya menggunakan **إِلاَّ.**

Contoh : مَا ضَرَبَ إِلاَّ زَيْدٌ عَمْرًا *Tidak memukul pada Umar kecuali hanya Zaid.*

مَا ضَرَبَ إِلاَّ عَمْرًا زَيْدٌ *Zaid tidak memukul kecuali hanya pada Umar.*

Hal tersebut diperbolehkan, karena lafadz yang setelahnya إِلاَّ adalah lafadz yang dihasr, sedang apabila menggunakan إِنَّمَا maka lafadz yang dihashr tidak boleh mendahului pada lafadz yang tidak dihashr. Karena lafadz yang dihashr tidak bisa diketahui kecuali dengan diakhirkan.

2. TARKIB MASYHUR

Masyhur dalam penggunaan bahasa Arab mendahukuan maf'ul yang mengandung dhomir yang ruju' pada fail yang ada dibelakang. (Karena secara rutbah/urutan tetap pada lafadz yang ada didepan *"Mutaqoddim rutbatan*" sebab fail urutnya didahulukan atas maf'ul)

Contoh : خَافَ رَبَّهُ عُمَرُ *Umar takut pada tuhannya.*

Apabila maf'ul mengandung dhomir yang ruju' pada lafadz yang bertemu dengan fail, maka hukum

mendahulukan maf'ul atas failnya adalah khilaf, menurut qoul yang shohih diperbolehkan.

Contoh : ضَرَبَ غُلاَمَهَا جَارُ هِنْدٍ *Tetangganya Hindun memukul pembantunya Hindun.*

Dan dihukumi *syadz ruju'nya dhomir* yang ada pada fail pada lafadz yang ada dibelakang secara lafadz dan urutan (مُتَأَخِّرٌ لَفْظًا وَرُتْبَةً).

Seperti : زَانَ نَوْرُهُ الشَّجَرَ *Bunganya pohon menghiasi pada pohonnya.*

Kembalinya dhomir kebelakang secara lafadz dan urutan itu dihukumi syadz, dan tercegah menurut **Jumhur Ulama'** kecuali didalam enam tempat, yaitu :

- Dhomir yang dirofa'kan dengan lafadz نِعْمَ dan بِئْسَ dengan mengikuti pendapat bahwa lafadz yang dimakhshus (ditentukan dipuji/dicela) itu menjadi mubtada' dari khobar yang dibuang, atau menjadi khobar dari mubtada' yang dibuang.

  Contoh : نِعْمَ رَجُلاً زَيْدٌ *Sebaik-baik lelaki adalah Zaid.*

  Taqdirnya : اَلْمَمْدُوْحُ زَيْدٌ atau نِعْمَ رَجُلاً زَيْدٌ مَمْدُوْحٌ

  بِئْسَ رَجُلاً عَمْرٌو *Sejelek-jeleknya lelaki adalah Amr.*

  Taqdirnya : اَلْمَذْمُوْمُ عَمْرٌو atau بِئْسَ رَجُلاً عَمْرٌو مَذْمُوْمٌ

  Sedangkan jika mengikuti qoul yang berpendapat bahwa lafadz yang dimakhshus menjadi mubtada',

dan jumlah sebelumnya yaitu نِعْمَ dan بِئْسَ menjadi khobarnya, maka tidak termasuk *“mutaakhir lafdzon wa rutbatan”* tetapi masuk pada *“mutaakhir lafdzon mutaqoddim rutbatan”.*

- Pada dhomir yang dibaca rofa’ diawalnya dua amil yang tanazu’ (rebutan beramal), sedang yang diamalkan adalah amil yang kedua.

  Contoh : يُحْسِنَانِ ويُسِيءُ إِبْنَاكَ *Kedua anakmu berbuat baik dan berbuat jelek.*
- Dhomir yang menjadi mubtada’ yang dikhobari, dan khobarnya menjelaskan isim dhomir.

  Contoh : إِنْ هِيَ اِلاَّ حَيَاتُنَا الدُّنْيَا *Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan kita yang hina.*
- Dhomir sya’n/qisshoh

  Contoh : قُلْ هُوَاللهُ أَحَدٌ *Katakanlah, Allah adalah Esa.*

  فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا *Ketika mata orang-orang Kafir sama melihat.*
- Dhomir yang dijarkan dengan رُبَّ

  Contoh : رُبَّهُ رَجُلاً لَقَيْتُهُ *Banyak lelaki yang kutemui.*
- Dhomir yang menjadi mubdal minhu (lafadz yang dibadali) dari badal yang berupa isim dhohir yang menjelaskan isim dhomir.

  Contoh : ضَرَبْتُهُ زَيْدًا *Saya telah memukul dia “Zaid”.*